



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan kelas jalan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;
- b. bahwa pengaturan terkait dengan penetapan kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan terhadap pengaturan tentang kelas jalan, sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38

- Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KELAS JALAN BERDASARKAN PENGGUNAAN JALAN SERTA KELANCARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
3. Kelas Jalan adalah pengelompokan Jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas agar mampu menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor yang ditetapkan.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah berat maksimum yang diperbolehkan untuk satu sumbu tunggal roda ganda kendaraan yang melintas di jalan yang diukur dengan satuan ton.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jalan dalam pelaksanaan penetapan Kelas Jalan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. tertib penyelenggaraan Jalan serta pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. tersedianya Jalan yang berkeselamatan, berkeamanan, lancar, dan tertib; dan
 - c. kepastian hukum dalam penetapan Kelas Jalan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembagian Kelas Jalan; dan
- b. penetapan Kelas Jalan.

BAB II

PEMBAGIAN KELAS JALAN

Pasal 4

- (1) Untuk pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas, Jalan dibagi dalam beberapa Kelas Jalan.
- (2) Pembagian Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran Lalu Lintas; dan
 - b. daya dukung untuk menerima MST dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan.
- (4) Kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan:
 - a. lalu lintas harian rata-rata tahunan; dan
 - b. persentase kendaraan niaga berupa mobil bus dan mobil barang.
- (5) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II;
 - c. Jalan kelas III; dan
 - d. Jalan kelas khusus.
- (6) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan primer; dan
 - b. fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan sekunder.
- (2) Fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan arteri primer, Jalan kolektor primer, Jalan lokal primer, dan Jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Jalan kolektor primer 1, Jalan kolektor primer 2, Jalan kolektor primer 3, dan Jalan kolektor primer 4.

- (4) Fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Jalan arteri sekunder, Jalan kolektor sekunder, Jalan lokal sekunder, dan Jalan lingkungan sekunder.

Pasal 6

- (1) Lalu lintas harian rata-rata tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan jumlah rata-rata lalu lintas kendaraan yang melewati suatu ruas Jalan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Lalu lintas harian rata-rata tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pencacahan volume lalu lintas seluruh golongan Kendaraan Bermotor untuk 1 (satu) tahun dibagi jumlah hari.

Pasal 7

- (1) Persentase kendaraan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan persentase mobil bus dan mobil barang yang terdiri atas Kendaraan Bermotor jenis:
 - a. bus besar;
 - b. truk ringan 2 (dua) sumbu;
 - c. truk sedang 2 (dua) sumbu; dan
 - d. truk berat 3 (tiga) sumbu, truk berat 4 (empat) sumbu, truk berat 5 (lima) sumbu, truk berat 6 (enam) sumbu, dan truk berat 7 (tujuh) sumbu.
- (2) Persentase kendaraan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan proporsi jumlah volume lalu lintas golongan kendaraan niaga terhadap jumlah volume lalu lintas seluruh golongan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengelompokan jenis kendaraan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 10 (sepuluh) ton.
- (2) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;